

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada hukum 1. Arfian Syah Putra, S.H. 2. Andi HP Pakpahan, S.H. 3. M. Isnaini Kurniawan Sadiman, S.H. para Advokat dari Law Firm MPP dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2021 yang beralamat di Bissiness Park Kebon Jeruk Blok A Nomor 9 Lantai 2, Jl. Meruya Ilir Nomor 88, Jakarta Barat, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan, SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismi Rizkiyah, S.H. dan Edo Karnota, S.H. Advokat pada kantor Asli & Partners berkantor di Menara 165, 4th floor, Jl. Tb. Simatupang Kav. 11, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2021, dahulu sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama: XXX, laki-laki, lahir di Tangerang 23 April 2019, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 28 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Pebruari 2021 yang pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Permohonan Banding Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil awal 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat Rekonpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon/Terbanding untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim yudex Factie pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan yang mengadili serta yang memutuskan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2021 dan terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Maret 2021, yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk Tanggal 14 Januari 2021 dengan memperbaiki amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Terbanding) didepan sidang Pengadilan Agama Depok.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemanding/Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan mahar berupa cincin kawin kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi dan apabila pengembalian secara *natura* tidak dapat dilakukan maka diganti dengan sejumlah uang yang senilai;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah iddah telah disepakati sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Yang wajib dibayarkan secara seketika, sekaligus dan tunai "**sebelum**" Pemanding/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan

sidang Pengadilan Agama Depok;

4. Menghukum Pembanding/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau (*madliyah*) kepada Terbanding/Penggugat Rekonpensi terhitung sejak bulan Agustus 2018 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sampai dengan sekarang;
5. Menetapkan anak dari perkawinan Terbanding/Penggugat Rekonpensi dan Pembanding/Tergugat Rekonpensi yang bernama Muhamad Alifudin Yusuf, laki-laki, lahir di Tangerang 23 April 2019, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (*Hadhanah*) Terbanding/Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
6. Menghukum Pembanding/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah anak sebagaimana angka 5 diatas sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya yang wajib diberikan melalui Terbanding/Penggugat Rekonpensi setiap tanggal 1 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 % tiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau dapat hidup secara mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Pebruari 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Januari 2021 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Depok Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2021 dengan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1328/HK.05/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alinea terakhir, baris ke 5 (lima) dari bawah, halaman 43 yang menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum dikaruniai anak, akan tetapi faktanya sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang diberi

nama XXX, dengan demikian kekeliruan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan atas dasar kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi adalah sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-

galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;


Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0759/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. D. Abdullah, S.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 29 Maret 2021 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu Defrialdi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;



Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plh. Panitera,
Panitera Muda Hukum,

Rahmat Setiawan.

